

Identitas gender dalam lensa biologis: kajian terhadap prespektif transformasi gender ke transgender dan pemahaman fatwa ulama menurut al-qur'an.

Hanum Salsabila Anwar

Biologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: hanumachazoo@gmail.com

Kata Kunci:

Identitas
gender, Transformasi
gender, Transgender, Fatwa
Ulama

Keywords:

Gender identity, Gender
Transformation, Transgende
r, Ulama fatwa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas identitas gender melalui perspektif biologis dengan fokus pada transformasi dari gender menjadi transgender. Melibatkan analisis terhadap pandangan transgender dan interpretasi fatwa ulama berdasarkan Al-Quran, penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas identitas gender dan dampak transformasinya. Metodologi penelitian melibatkan analisis literatur dan konten Al-Quran, dengan penekanan pada penelusuran pandangan transgender terhadap perubahan identitas gender dan pemahaman ulama terhadap fenomena ini. Hasil penelitian menyoroti bagaimana

faktor-faktor biologis memengaruhi persepsi dan transformasi gender menuju status transgender. Selain itu, penelitian ini mencoba mendalami pemahaman fatwa ulama untuk memberikan konteks hukum dan etika terhadap fenomena transformasi gender dalam kerangka ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang identitas gender dari perspektif biologis dan pandangan keagamaan.

ABSTRACT

This research discusses gender identity from a biological perspective with a focus on the transformation from gender to transgender. Involving an analysis of transgender views and interpretations of ulama fatwas based on the Koran, this research aims to understand the complexity of gender identity and its transformational impact. The research methodology involves analysis of the literature and content of the Al-Quran, with an emphasis on exploring transgender views on changing gender identity and the ulama's understanding of this phenomenon. The research results highlight how biological factors influence gender perception and transformation toward transgender status. In addition, this research tries to deepen the understanding of ulama fatwas to provide a legal and ethical context for the phenomenon of gender transformation within the framework of Islamic teachings. Thus, this research contributes to a more comprehensive understanding of gender identity from a biological perspective and a religious view.

Pendahuluan

Ajaran Islam mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan keberagaman makhluk dalam alam semesta. Manusia, sebagai bagian dari ciptaan tersebut, juga mengalami keberagaman dalam hal suku, ras, realitas fisik, pemikiran dan kesan, bahasa, profesi, dan budaya (Khaeronih, 2012: 61-62). Al-Quran juga mengonfirmasi bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lainnya yang, meskipun memiliki keberagaman, tidak diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Gender bukanlah takdir atau perintah Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi sebelumnya. Lebih tepatnya, gender merupakan aspek yang terkait dengan keyakinan mengenai peran dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh norma-norma social dan budaya, bukan suatu ketetapan ilahi (Ach Tijani, Mulyadi, 2018: 210).

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang tidak dapat secara jelas menggambarkan pengenalan seksualnya. Transgender laki-laki ialah secara fisik laki-laki yang memiliki gender atau kelamin secara normal, namun secara psikis merasa identitasnya sebagai perempuan atau sebaliknya (Barmawi, Miftahus Silmi, 2016: 373). Salah satu faktor dari Transgender yaitu faktor Biologis, transgender dipengaruhi oleh hormon dan perkembangan identitas gender watak.

Adanya prosedur operasi kelamin saat ini membawa dampak positif bagi individu yang lahir dengan kelainan alat kelamin, seperti laki-laki atau perempuan yang mengalami ketidaksempurnaan atau kelainan, baik berupa kelamin ganda maupun kondisi di mana seseorang memiliki organ kelamin yang sesuai dengan jenis kelamin mereka, tetapi memiliki bentuk fisik yang mirip dengan jenis kelamin yang berbeda. Sayangnya, jenis kondisi ini menjadi hal yang umum dan menjadi penyimpangan untuk operasi perubahan gender alat kelamin dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, yang dikenal sebagai transgender (Setiawan Budi Utomo, 2013: 171-172).

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan atau operasi kelamin muncul sebagai respons terhadap aspek biologis, fisik, dan karakteristik kelamin itu sendiri. Oleh karena itu, focus pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada Tinjauan umum pengertian transgender dan faktor biologis yang mempengaruhinya. Bentuk-bentuk operasi transgender dan validitas melakukan operasi transgender dalam syari'at ditinjau dari perspektif hukum islam.

Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan, adalah salah satu penelitian yang berasal dari sumber empiric dari buku-buku, dokumen, jurnal maupun literature-literature yang lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif dengan memfokuskan pada pencarian, deskripsi, pengkajian, dan data informasi yang mendukung dan menunjang proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data.

Pembahasan

Tinjauan umum pengertian Transgender

Secara etimologi, Transgender berasal dari dua kata, yakni "trans" yang berarti pemindahan atau perpindahan (Jasruddin & Daud, 2016) dan "gender" yang merujuk

pada jenis kelamin. Terminologi transgender mengacu pada identitas gender yang berbeda dan tidak sesuai dengan jenis kelamin bawaan individu sejak lahir. Dalam konteks ini, transgender mencakup perubahan perilaku yang melibatkan penolakan terhadap kodrat dan norma yang diakui oleh masyarakat terkait peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma, dan agama secara umum. J.L. Nagoshi, dalam penelitiannya yang berjudul "Transgender Theory: Embodying Research and Practice," mendefinisikan transgender sebagai pengingkaran terhadap peran atau identitas gender asli individu (Irhami,dkk.,2020). Dalam penggolongan transgender menurut Sadock, Sadock, & Ruiz (2015), ada *transseksual* yaitu seseorang yang menginginkan tubuh sesuai dengan jenis kelamin lawan, *genderqueer* yaitu seseorang yang merasa berada di antara atau di luar dua jenis kelamin, dan *cross-dressers* yaitu seseorang yang memakai pakaian jenis kelamin lain tetapi tetap mempertahankan jenis kelamin bawaan.

Faktor Biologis Transgender

Proses seseorang mengalami gangguan identitas gender (GID) atau transgender dipengaruhi oleh hormon, termasuk dalam masa prenatal saat pembentukan jenis kelamin. Hormon ini tidak sepenuhnya menentukan, tetapi dapat menjadi pertimbangan. Pada transgender male-to-female, rendahnya kadar hormone testosteron dan tingginya kadar estrogen memberikan ciri keperempuanan, meskipun memiliki jenis kelamin laki-laki (Zucker, Wood, Singh, & Bradley, 2012)

Faktor biologis, seperti perkembangan identitas gender watak, juga berpengaruh pada individu. Setiap orang memiliki bawaan watak sejak lahir yang menentukan cara mereka merespon dunia sekitar. Kecenderungan pengeluaran energi fisik, yang disebut sebagai activity level (AL), dipengaruhi oleh sifat seks-dimorfik, pengaruh hormonal genetic, dan prenatal. Individu dengan gangguan identitas gender (GID) menunjukkan perbedaan dalam AL, di mana laki-laki dengan GID memiliki AL rendah dibandingkan dengan laki-laki umumnya, dan perempuan dengan GID memiliki AL tinggi dibandingkan dengan perempuan umumnya. Perbedaan ini memengaruhi watak yang muncul, seperti pilihan mainan, pergaulan, dan aktivitas yang cenderung menggambarkan identitas gender yang berbeda (Zucker, Wood, Singh, & Bradley, 2012).

Bentuk-bentuk Operasi para Transgender

Dalam ranah kedokteran dan biologi, terdapat tiga jenis operasi yang lazim dikenal. Pertama, prosedur koreksi atau penyempurnaan kelamin yang biasanya dilakukan pada individu sejak lahir mengalami kelainan kelamin, seperti ketiadaan zakar atau penis, atau ketidaknormalan pada vagina. Pada perempuan yang memiliki rahim dan ovarium tetapi vaginanya tidak berlubang, operasi dilakukan untuk membuka lubang pada vagina. Sebaliknya, pada laki-laki yang memiliki penis dan testis tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung melainkan di bagian bawah, operasi dilakukan untuk memposisikan lubang tersebut ke lokasi yang normal (Asman,2021).

Bentuk operasi kedua melibatkan pengangkatan salah satu dari jenis kelamin pada individu yang sejak lahir mengalami kondisi kelamin ganda, yaitu memiliki penis dan

vagina. Tujuan dari operasi ini adalah untuk memperjelas identitas jenis kelamin dengan menonaktifkan satu organ kelamin dan mempertahankan organ kelamin yang sesuai di bagian dalam tubuh. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki dua alat kelamin berbeda, seperti penis dan vagina, serta dilengkapi dengan rahim dan ovarium, yang merupakan ciri utama perempuan, maka operasi dilaksanakan dengan diangkat penis untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya sebagai perempuan (Asman, 2021).

Sebaliknya, tindakan operasi dilakukan dengan tujuan bukan untuk diangkat vagina dan membiarkan penis, karena hal ini akan bertentangan dengan organ kelamin bagian dalam yang dianggap lebih vital, seperti Rahim dan ovarium (Masfuk Zuhdi, 2007: 173). Ketiga, ada operasi pergantian atau perubahan jenis kelamin atau transgender pada individu yang lahir dengan jenis kelamin normal. Prosedur ini melibatkan perubahan jenis kelamin pada individu yang memiliki alat kelamin laki-laki, seperti penis atau akar laki-laki, dan perempuan, yaitu vagina, sambil mempertahankan organ reproduksi tambahan seperti ovarium dan Rahim (Setiawan Budi Utomo, 2013: 171-172).

Tindakan operasi perbaikan kelamin dan penghilangan kelamin ganda dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip agama, karena keduanya dianggap sebagai kepentingan yang dapat meningkatkan kesejahteraan (tahsiniiyyat), kebutuhan (hajjiyyat), bahkan keharusan (daruriyyat). Dalam batas yang tidak dapat diterima, kepentingan tahsiniiyyat dapat berubah menjadi kebutuhan (hajjiyyat). Jika operasi tersebut menjadi alternatif terakhir, itu dianggap sebagai darurat untuk menjaga kemaslahatan individu agar tetap memiliki status sosial dan penampilan yang serupa dengan manusia pada umumnya. Namun, bentuk operasi ketiga, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, perlu dikaji apakah melanggar ketentuan agama. Konsep kemaslahatan memiliki prinsip dan porsi yang dapat disesuaikan dengan bidang dan objek tertentu. Sebagai contoh, apakah keinginan seorang waria untuk mengganti kelamin sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan yang diakui, sejalan dengan kepentingan umum yang diakui, atau termasuk kepentingan yang bersifat individu (Asafri Jaya Bakri, 2006: 69-70).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transgender

Konsep gender dalam islam diintegrasikan sebagai nilai-nilai universal melalui pewahyuan Allah dalam al-Qur'an dan hadist, menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk kepentingan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hak dan kewajiban dasar sebagai hamba Allah sama untuk laki-laki dan perempuan, dengan perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan mereka di hadapan-Nya. Pandangan al-Qur'an menjadi panduan utama dalam mendiskusikan kedudukan perempuan dalam konteks ini. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah swt, QS. Al-Hujarat (49): 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut menyampaikan tentang asal-usul manusia yang berasal dari laki-laki dan perempuan, serta menekankan kemuliaan manusia, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Kemuliaan ini tergantung pada ketakwaan mereka kepada Allah Swt, dan bukan ditentukan oleh suku, keturunan, ataupun jenis kelamin (Netti,2020).

Dalam perspektif Islam, istilah *transgender* diwakili oleh istilah *Al-mukhannits* (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) dan *Wal Mutarajilat* (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Mukhannats dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, Mukhannats bawaan, yang berarti individu tersebut sejak lahir memiliki gaya berbicara, cara berjalan, dan sifat-sifat yang menyerupai wanita. Kedua, Mukhannats yang dibuat-buat (*takalluf*), yang berarti awalnya memiliki fitrah sebagai lelaki, tetapi karena pengaruh pergaulan yang kurang tepat, individu tersebut menjadi seseorang yang berupaya meniru perilaku wanita. Gerakan dan tindakan dibuat-buat agar menyerupai wanita, dan seiring waktu, individu tersebut merasa nyaman dengan gaya hidup tersebut. (Rozikin,2017).

Dalam hukum Islam klasik dijelaskan bahwa status seorang mukhannits dan mutarajil tetap tidak berubah. Kitab Hasyiyatussyarwani menyatakan: "Jika ada seorang laki-laki mengubah penampilannya sehingga menyerupai perempuan, atau sebaliknya, maka jika ada laki-laki yang menyentuhnya, wudhunya tidak batal dalam konteks pertama (lelaki yang mengubah penampilan menjadi seperti perempuan), dan wudhunya batal dalam konteks kedua (perempuan yang mengubah penampilan menjadi seperti lelaki) karena diyakini bahwa tidak ada perubahan hakiki, yang berubah hanyalah penampilan fisiknya saja. Dengan demikian, meskipun seorang telah mengalami transgender atau transeksual, statusnya tetap tidak berubah; dengan kata lain, lelaki tetap lelaki dan perempuan tetap perempuan (Hasbiyullah & Rahim,2021).

Dalam ajaran Islam, melakukan perubahan kelamin dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan (haram). Prinsip ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 119:

"Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An-Nisa: 119)

Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diungkapkan bahwa mengubah jenis kelamin, terutama melalui operasi ganti kelamin dengan sengaja, dianggap sebagai perbuatan yang haram. Alasannya adalah karena tindakan tersebut dianggap sebagai perubahan terhadap fitrah ciptaan Tuhan yang seharusnya menjadi kodrat alami, namun jika perubahan tersebut hanya untuk penyempurnaan, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan. Artinya, seseorang yang mengalami kelainan, memiliki dua kelamin, atau disebut sebagai kelamin ganda, diizinkan untuk menjalani operasi. Persetujuan ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 mengenai operasi atau penyempurnaan kelamin, Menurut fatwa MUI, perubahan jenis kelamin, baik sebelum atau sesudah operasi, diizinkan. Untuk menghindari potensi

masalah tersebut, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip Mashalih Mursalah. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa Adh Dhararu Yuzal (bahaya harus dihilangkan), sesuai dengan pandangan Imam Asy-Syathibi. Prinsip ini mengedepankan upaya untuk menghindari dan menghilangkan bahaya, yang secara keseluruhan mencakup berbagai masalah dan kepentingan, dan diakui sebagai bagian dari kerangka kemaslahatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. (Hasbiyullah & Rahim, 2021). Pernyataan Yusuf Qardhawi menguatkan pandangan yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa mengubah jenis kelamin laki-laki yang fisiknya normal menjadi perempuan atau sebaliknya melalui operasi ganti kelamin dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Menurut Qardhawi, langkah semacam itu termasuk tipu daya syetan yang dengan sengaja mengarahkan manusia kepada perbuatan yang menyesatkan dan berpotensi merusak keyakinan orang beriman (Yusuf Qardhawi, 2005: 465).

Kesimpulan

Dalam Biologis proses gangguan identitas gender (GID) atau transgender dipengaruhi oleh faktor hormonal, terutama pada masa prenatal. Hormon tersebut, seperti rendahnya testosteron dan tingginya estrogen pada transgender male-to-female, dapat memengaruhi ciri-ciri gender. Selain itu, faktor biologis, seperti perkembangan identitas gender watak dan activity level (AL), juga berperan dalam membentuk identitas gender seseorang dengan GID. Perbedaan dalam AL dapat mempengaruhi pilihan mainan, pergaulan, dan aktivitas yang mencerminkan identitas gender yang berbeda.

Bentuk operasi kelamin melibatkan tiga jenis, pertama adalah operasi perbaikan untuk orang dengan cacat kelamin sejak lahir, seperti zakar atau vagina yang tidak berlubang. Kedua, operasi pembuangan salah satu kelamin ganda untuk individu yang lahir dengan dua jenis kelamin, untuk memperjelas identitas jenis kelamin. Dan yang ketiga, operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin untuk orang yang lahir dengan kelamin normal, mengubah penis menjadi vagina atau sebaliknya, bahkan dengan penyesuaian organ kelamin bagian dalam seperti ovarium dan rahim.

Fatwa MUI tentang operasi ganti atau perubahan kelamin menyatakan bahwa secara hukum haram, namun dengan pendekatan filosofis, keharaman tersebut masih dapat ditoleransi. Operasi ganti kelamin pasangan suami istri dianggap mutlak haram, sementara bagi individu yang belum menikah, perlu dikaji apakah operasi tersebut boleh atau tidak.

Daftar Pustaka

- Asman.(2021).Transformasi Gender ke Transgender Prespektif Hukum Islam. *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*,4(1);21-23. **(Artikel Jurnal)**
- Bakri, J. A. (2006). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Ed. 1. Jakrta: Raja Grafindo Persada. **(Buku)**
- Barmawi & Silmi, M. (2016). Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia*, 1(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/psikoislamedia.vli.923>. **(Artikel Jurnal)**

- Hasbiyullah, I & Rahim, A. (2021). Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law*. 5(2); 291-302. **(Artikel Jurnal)**
- Irhani, R., Syaifuddin, M. I., & Ayuning, I. (2020). Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(2), 172. **(Artikel Jurnal)**
- Jasruddin, J, Nurdalia, N, Daud, J. (2016). Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Jurnal Equilibrium FKIP Unismuh Makassar*, 2(1). **(Artikel Jurnal)**
- Khaeronih. (2012). *Islam dan Hegemoni Sosial*. Jakarta: Media cita. **(Buku)**
- Mulyadi & Tijani, A. (2018). Gender dalam Pembincangan Islam dan Tradisional Lokal Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Indonesia. *Jurnal Raheema : Studi Gender dan Anak*, 5(2). **(Artikel Jurnal)**
- Netti, M. (2020). Disertasi: Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab *Tafsir Al-Azhar*, 2020, hal 31-32. **(Buku)**
- Qardhawi, Y. (2005). *Hady al-Islam Fatawi Muassirah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyiy al-Kattani dkk dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press. **(Buku)**
- Rozikin, M. R. (2017). *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press. **(Buku)**
- Sadock, B. J., Sadock, V. A. & Ruiz, P. (2015). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry : Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. 11th penyunt. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Utomo, B. S. (2013). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. **(Buku)**
- Zuhdi, M. (2007). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung. **(Buku)**
- Zucker, K. J., Wood, H., Singh, D., & Bradley, S. J. (2012). A developmental, biopsychosocial model for the treatment of children with gender identity disorder. *Journal of Homosexuality*, 59, 369-397. <http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2012.653309> . **(Artikel Jurnal)**